

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan berupaya mengurangi pembayaran pajak kepada negara melalui praktik penghindaran pajak, yaitu strategi legal dan sesuai Undang-Undang Perpajakan. Praktik ini melibatkan pemanfaatan pengecualian, diskon pajak, serta penundaan pembayaran pajak yang belum terdapat peraturan atau regulasi yang berlaku. Tujuan semua ini agar perusahaan berupaya menekan pajak seminimal mungkin, untuk mengoptimalkan keuntungan mereka (Hasanah & Faisol, 2023)

Praktik penghindaran pajak ini meskipun legal, sering kali menjadi topik kontroversial karena dianggap mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Dari sudut pandang perusahaan, strategi penghindaran pajak ini dianggap penting untuk menjaga efisiensi keuangan dan meningkatkan daya saing di pasar global yang kompetitif. Dengan mengurangi beban pajak, perusahaan dapat mengarahkan lebih banyak sumber daya untuk investasi, pengembangan, serta ekspansi bisnis. Hal ini dapat berujung pada peningkatan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi pemegang saham.

Praktik penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mengoptimalkan arus kas yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena perusahaan cenderung memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan akan terus berusaha untuk meminimalkan

beban pajak yang harus dibayarkan. Pandangan ini bertentangan dengan sudut pandang pemerintah yang memposisikan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara untuk mendanai pengeluaran publik. Perbedaan persepsi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Dalam konteks teori keagenan (*agency theory*), hubungan tersebut menggambarkan pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap kewajiban perpajakan (Hidayat & Wijaya, 2021).

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Lupia dan McCubbins (1994), permasalahan agensi (*agency problem*) muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks perpajakan, pemerintah berperan sebagai prinsipal yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan negara. Di sisi lain, perusahaan sebagai agen cenderung berupaya meminimalkan pengeluaran atas pembayaran pajak agar keuntungan yang diperoleh tidak berkurang secara signifikan. Perbedaan tujuan antara kedua belah pihak ini dapat memicu ketidakpatuhan pajak dari pihak perusahaan. Dalam rangka mengurangi beban fiskal, perusahaan sering kali mencari celah dalam regulasi perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal namun bertentangan dengan semangat kepatuhan pajak yang diharapkan oleh pemerintah.

Tindakan penghindaran pajak kerap dilakukan oleh perusahaan dalam upaya memaksimalkan keuntungan. Namun, praktik tersebut dapat berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan laporan

yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network* pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian sebesar 4,86 miliar US Dollar per tahun, atau setara dengan 68,7 triliun rupiah akibat praktik penghindaran pajak. Dari jumlah tersebut, sekitar 98% diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan korporasi, dengan nilai kerugian mencapai 4,78 miliar US Dollar atau sekitar 67,6 triliun rupiah.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia juga terjadi pada tahun 2019 yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk yang melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kebijakan harga transfer. Modusnya yaitu menjual batu bara dengan harga yang lebih murah ke anak usaha atau cabang PT Adaro Energy Tbk di Singapura dan mengurangi beban pajak senilai 14 Juta US Dollar per tahun (Fionasari *et al.*, 2020).

Pada tahun 2020, terjadi fenomena penting yang melibatkan PT Indofood CBP Sukses Makmur, Praktik penghindaran pajak dengan nilai sebesar 1,3 miliar rupiah terungkap saat PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) membentuk entitas baru dan memindahkan aset, kewajiban, serta operasional Divisi *Noodle* (pabrik mi instan) ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Langkah ini dinilai sebagai bentuk ekspansi usaha yang mengarah pada penghindaran pajak. Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap menetapkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak terutang sebesar 1,3 miliar rupiah ([www.gresnews.com](http://www.gresnews.com)).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak yang telah terjadi, hal ini menandakan bahwa masih banyak praktik penghindaran pajak yang terjadi di

Indonesia. Praktik penghindaran pajak menjadi isu yang semakin kompleks sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang mengatur penerapan sistem pemungutan pajak dengan metode *self assessment system*. Melalui sistem ini, wajib pajak termasuk perusahaan diberikan kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kondisi tersebut membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak melalui cara-cara yang sah secara hukum guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Banyaknya kasus penghindaran pajak sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijadikan sebagai kajian untuk mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan banyaknya faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, penelitian ini akan mengambil tiga faktor, yaitu intensitas modal, besaran perusahaan, dan *leverage*. Pemilihan ketiga variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing faktor mencerminkan karakteristik operasional dan finansial perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi pengelolaan beban pajak.

Tingkat intensitas modal mencerminkan seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam bentuk aset tetap, yang pada gilirannya memberikan dampak signifikan terhadap strategi manajemen terkait penghindaran pajak. Pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan menggunakan aset tetap untuk mengoptimalkan struktur keuangan mereka dan meminimalkan kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, intensitas modal tidak hanya merepresentasikan besarnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan, melainkan juga memainkan

peran penting dalam perumusan kebijakan perpajakan perusahaan.

Semakin tinggi intensitas modal yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan umumnya digunakan dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan penjualan. Aset tetap tersebut akan mengalami penyusutan, dan biaya penyusutan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar akan melakukan perencanaan pajak, karena itu perusahaan memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Rendahnya tarif pajak efektif pada perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Selain intensitas modal, besaran perusahaan juga seringkali disinyalir sebagai alat untuk mengukur tindakan penghindaran pajak. Besaran perusahaan menggambarkan stabilitas dan kapasitas perusahaan dalam menjalankan operasional perekonomiannya. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki ketersediaan sumber daya yang lebih memadai, yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakan perpajakan, memperoleh keahlian dalam perencanaan pajak, serta mengimplementasikan strategi efisiensi pajak secara optimal. Seiring dengan meningkatnya besaran perusahaan, perhatian dari otoritas perpajakan juga cenderung meningkat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan atau kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Terdapat bukti bahwa perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang dapat diidentifikasi melalui kebijakan pendanaan yang diterapkan,

khususnya dalam penggunaan *leverage* atau tingkat utang yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional. Menurut Octaviany *et al.*, 2019, *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk dapat mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang, dengan kata lain, perbandingan penggunaan jumlah utang dengan modal sendiri. *Leverage* mencerminkan sumber pendanaan eksternal yang berasal dari utang. Semakin besar proporsi utang yang digunakan perusahaan, maka semakin banyak pihak eksternal yang terlibat dalam pendanaan kegiatan perusahaan. Hal ini dapat mendorong meningkatnya fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Penghindaran pajak beserta aspek-aspek yang dapat mempengaruhinya telah banyak dikaji secara mendalam oleh para peneliti sebelumnya dalam berbagai penelitian terdahulu. Seperti penelitian Bandaro & Ariyanto (2020) berpendapat tentang penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas, sementara tidak bisa dipengaruhi oleh besaran perusahaan, *leverage* dan intensitas modal.

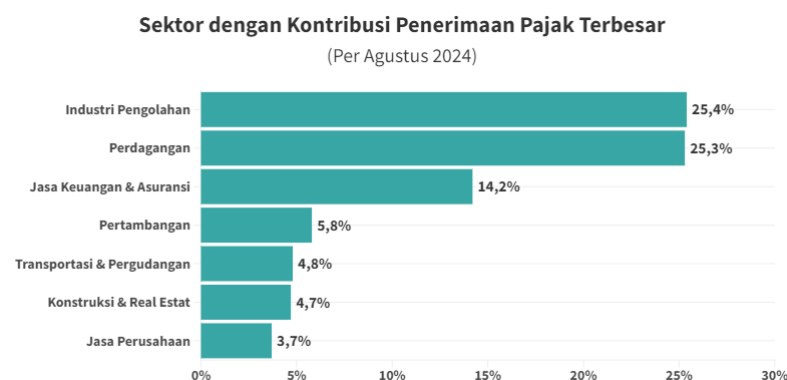
Selain itu, penelitian Norisa *et al.*, (2022) berpendapat bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh likuiditas dan profitabilitas, sementara pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan juga *leverage* tidak berpengaruh. Selanjutnya, Mustikasari (2020) mengemukakan bahwa intensitas aset tetap tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak, namun *leverage* dan profitabilitas dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Studi selanjutnya, yang dilakukan oleh Firdaus & Poerwati (2022) mengemukakan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pertumbuhan perusahaan dan kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI dari tahun 2020-2024 adalah populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Perusahaan sub sektor *food and beverage* dipilih karena pertumbuhan perusahaannya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan permintaan konsumsi yang stabil. Selain itu perusahaan sub sektor *food and beverage* juga merupakan salah satu sub sektor penyumbang pajak terbesar bagi sektor industri manufaktur. Sektor manufaktur sendiri merupakan sektor penyumbang pajak terbesar atas penerimaan pajak di Indonesia (goodstats.id)

**Gambar 1.1 Grafik Sektor Penerimaan Pajak Terbesar**



Sumber: Kementerian Keuangan

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari studi Diana & Ismail (2020), yang menggunakan data perusahaan manufaktur di BEI pada periode 2016–2018. Dalam rentang periode tersebut belum mencerminkan dinamika terkini, khususnya sejak tahun 2020 saat terdampak COVID-19 terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan perpajakan nasional seperti insentif pajak

masa pandemi, penyesuaian tarif PPh Badan, serta reformasi perpajakan melalui UU HPP. Selain itu, penelitian terdahulu bersifat umum karena mencakup seluruh sektor manufaktur, sementara penelitian ini secara khusus menyoroti subsektor makanan dan minuman yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur melalui penggunaan data yang lebih terbaru yaitu periode 2020-2024 dan objek yang lebih terfokus, yaitu perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI.

Penelitian ini direplikasi untuk menguji konsistensi hasil studi sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara intensitas modal, besaran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Replikasi dilakukan karena hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan, serta mempertimbangkan adanya perubahan kondisi ekonomi dan regulasi perpajakan yang dapat memengaruhi hasil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terbaru dan memperkuat literatur terkait penghindaran pajak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Intensitas Modal, Besaran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang penelitian yang dijabarkan di atas, rumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Apakah intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah besaran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait aspek-aspek yang berhubungan dengan penghindaran pajak perusahaan sektor *food and beverage* di BEI tahun 2020-2024. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh besaran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan, penelitian ini dipergunakan untuk rujukan literatur dan ikut serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi pada sektor

perpajakan serta dapat memperkaya wawasan dan pemahaman tentang penghindaran pajak beserta indikator-indikator yang mempengaruhinya.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman peneliti tentang pengaruh intensitas modal, besaran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *food and beverage* periode 2020-2024.

### b. Bagi Investor dan Manajemen Perusahaan

Diharapkan, penelitian ini dapat memperluas perspektif terkait penghindaran pajak kepada investor dan manajemen perusahaan yang terdaftar di BEI sebagai acuan dalam merumuskan strategi keuangan, pengambilan keputusan dan pengoptimalan beban pajak perusahaan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Pada bagian sub bab sistematika penulisan ini, disajikan ringkasan materi dari setiap bab untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh pemahaman tentang materi yang dibahas dalam penelitian. Penelitian ini disajikan secara sistematis dalam lima bab.

Pendahuluan pada bab pertama ini, menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian. Di bagian latar belakang dijelaskan permasalahan yang mendasari pemilihan topik penelitian, diikuti dengan rumusan masalah. Kemudian dijabarkan pula tujuan dan manfaat penelitian, diikuti dengan sistematika

penulisan penelitian.

Tinjauan pustaka pada bab kedua yang menjadi dasar dalam menganalisis masalah penelitian. Bab ini mencakup landasan teori yang relevan, yaitu *agency theory* atau teori keagenan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan juga hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian.

Bab ketiga berfokus pada metodologi penelitian yang mencakup variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang menjadi fokus penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab keempat menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab empat memaparkan hasil dari analisis data dipaparkan secara rinci mencakup deskripsi dari masing-masing objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil yang dilengkapi dengan argumentasi yang sesuai dengan temuan penelitian.

Bab kelima sebagai penutup, merangkum berbagai aspek penting dari penelitian ini. Bab ini mencakup pembahasan mengenai kesimpulan serta keterbatasan dan saran yang dapat dijadikan pedoman atau referensi bagi penelitian selanjutnya.